KETERBUKAAN INFORMASI
Sehubungan Dengan Rencana Pembagian Dividen Saham Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. IX.D.5 Tentang Saham Bonus

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

("Perseroan")

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang lainnya yang terkait di bidang jalan tol

Berkedudukan di Jakarta

Kantor

Gedung CMNP
Jl. Yos Sudarso Kav.28
Jakarta Utara 14350 - Indonesia
Telepon: (62-21) 6530 6930; Fax: (62-21) 6530 6931

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk membagikan Saham Bonus berupa Dividen Saham **("selanjutnya disebut Dividen Saham")** yang berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") akan diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2015 pada pukul 14.00 WIB di Gedung Citra Marga Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350. Selanjutnya Pemberitahuan RUPSLB telah diumumkan dihariankan Investor Daily pada tanggal 24 Desember 2014 dan Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan dihariankan Investor Daily pada tanggal 8 Januari 2015.

Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2015

I. UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970. Anggaran Dasar Perseroan pertama kali dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 13 April 1987, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2- 4368.HT.01.01.TH.87 tanggal 19 Juni 1987.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Rapat No. 19 tanggal 26 Agustus 2014, dibuat dihadapan Edwar,P,S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-05551.40.21. 2014 tanggal 27 Agustus 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan terutama adalah menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol. Perseroan memulai kegiatan usaha komersial pada tanggal 9 Maret 1990.

A. Struktur Permodalan

Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, struktur kepemilikan saham Perseroan Periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham Rp 500	%
Modal Dasar	7.200.000.000	Rp 3.600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor Penuh			
- Masyarakat	1.064.230.027	Rp 532.115.013.500	48,38
- Merah Putih International Limited	556.000.000	Rp 278.000.000.000	25,27
- UBS AG Singapore Non-Treaty Ombinus Account 2091144090	361.694.488	Rp 180.847.244.000	16,44
- Tridan Purnamasari Ltd	218.075.485	Rp 109.037.742.500	9,91
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.200.000.000	Rp 1.100.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	5.000.000.000	Rp 2.500.000.000.000	

B. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	:	Amir Gunawan
Komisaris	:	Sie Eddy Tjandra
Komisaris	:	Muhammad Ali Reza
Komisaris	:	Tinne Ratulangi
Komisaris Independen	:	Sutrisna Anwar
Komisaris Independen	:	Doli P. Situmeang
Komisaris Independen	:	Ramon Borromeo

Direksi :

Direktur Utama (Independen)	:	Danty Indriastuty Purnamasari
Wakil Direktur Utama	:	Tito Sulistio
Direktur	:	Indrawan Sumantri
Direktur	:	Suarmin Tioniwar
Direktur	:	Agung Salim
Direktur	:	Lasmar L. Edullantes

C. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

NERACA	2013	2012	2011
Aset Lancar	1.705.686.917.218	1.133.017.246.659	733.235.116.943
Aset Tidak Lancar	3.077.516.077.000	2.626.091.451.403	2.465.359.930.307
Jumlah Aset	4.783.202.994.218	3.759.108.698.062	3.198.595.047.250
Liabilitas Lancar	446.178.192.477	124.262.480.783	119.845.480.605
Liabilitas Tidak Lancar	1.083.454.749.049	1.123.512.243.261	918.008.763.047
Jumlah Liabilitas	1.529.632.941.526	1.247.774.724.044	1.037.854.243.652
Ekuitas			
Modal saham	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Ekuitas lainnya	180.100.000.000	23.569.432.782	23.569.432.782
Kepentingan non pengendali	102.511.255.798	47.224.277.814	50.950.159.222
Saldo Laba :			
- Belum ditentukan penggunaannya	1.789.509.260.869	1.359.090.727.397	1.022.065.788.713
- Telah ditentukan penggunaannya	81.449.536.025	81.449.536.025	64.155.422.881
Jumlah Ekuitas	3.253.570.052.692	2.511.333.974.018	2.160.740.803.598
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.783.202.994.218	3.759.108.698.062	3.198.595.047.250

LABA RUGI	2013	2012	2011
Pendapatan			
Pendapatan jalan tol	928.811.489.050	893.704.065.925	801.039.116.049
Pendapatan lainnya	33.752.581.591	9.764.647.757	2.406.374.645
Total pendapatan	962.564.070.641	903.468.713.682	803.445.490.694
Beban Usaha Jalan Tol	297.744.541.014	220.723.855.893	251.817.504.122
Laba Kotor	664.819.529.627	682.744.857.789	551.627.986.572
Beban Adm. & Umum	155.560.763.046	157.132.229.180	130.043.678.283
Laba/(Rugi) Usaha	509.258.766.581	525.612.628.609	421.584.308.289
Beban Lain-lain	(6.123.659.716)	(33.118.802.305)	(34.987.645.563)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	503.135.106.865	492.493.826.304	386.596.662.726
Pajak penghasilan	(100.709.028.191)	(106.971.801.575)	(33.655.578.152)
Laba Sebelum Hak Minoritas	402.426.078.674	385.522.024.729	352.941.084.574
Hak Minoritas	4.423.022.016	4.797.027.099	4.099.768.919
Laba Per Saham	186,47	195,16	178,52
Laba Bersih	406.849.100.690	390.319.051.828	357.040.853.493

II. RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada RUPSLB, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, untuk menyetujui rencana Perseroan membagikan dalam bentuk dividen kas dan/atau dividen saham (yang di *lock up* selama 1 tahun) yang berasal dari kapitalisasi sebagian Saldo Laba Ditahan Perseroan, yang merupakan dana cadangan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2013. Saldo Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2013 tercatat sebesar Rp 1.789.509.260.869 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah).

Dividen Saham merupakan Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus ("Peraturan IX.D.5") dan akan dibagikan kepada pemegang saham yang telah menentukan opsi kepada Perseroan.

Alasan dan Manfaat

Dengan pembagian Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba, diharapkan jumlah saham Perseroan yang beredar di pasar akan semakin meningkat dan dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, diharapkan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia juga semakin likuid.

Sebagai perusahaan publik, rencana pembagian dividen saham yang akan diusulkan dalam RUPSLB tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.D.5, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen Saham harus proposional dengan kepemilikan dari setiap pemegang saham;
2. Pembagian Dividen Saham harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Pembagian Dividen Saham harus selesai selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembagian Dividen Saham tersebut;
4. Penetapan jumlah saham yang akan dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan jumlah harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Pembagian Dividen Saham hanya dapat dilaksanakan apabila asal Dividen Saham tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana pembagian Dividen Kas dan/atau Dividen Saham oleh Perseroan, untuk Dividen Saham mengacu pada Peraturan IX.D.5. Apabila RUPSLB tidak menyetujui usulan yang diajukan, maka seluruh informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dianggap tidak ada, dan rencana pembagian Dividen Kas dan/atau Dividen Saham tidak dapat dilaksanakan.

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI SALDO LABA DITAHAN

Jumlah Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2013

Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman dan Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. KNT&R-205/14 tanggal 28 Februari 2014, jumlah Saldo Laba per 31 Desember 2013, yang dicatat dalam cadangan yang belum ditentukan penggunaannya adalah sebesar Rp 1.789.509.260.869 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah) adapun perincian ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut :

EKUITAS	31 Desember 2013	2012	2011
Ekuitas			
Modal Saham			
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Tambahan Modal disetor	180.100.000.000	-	-
Saldo Laba :			
Telah ditentukan penggunaannya	81.449.536.025	81.449.536.025	64.155.422.881
Belum ditentukan penggunaannya	1.789.509.260.869	1.359.090.727.397	1.022.065.788.713
Komponen Ekuitas lainnya	-	23.569.432.782	23.569.432.782
Kepentingan Non pengendali	102.511.255.798	47.224.277.814	50.950.159.22
Total Ekuitas	3.253.570.052.692	2.511.333.974.018	2.160.740.803.598

Ratio Pembagian Dividen Saham yang berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba

Dengan memperhatikan jumlah saham Perseroan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) lembar saham serta jumlah maksimum nilai saldo laba yang akan dikapitalisasi, maka ratio pembagian Dividen Saham adalah 3:1.

Dengan demikian bilamana usulan pembagian Dividen Saham yang berasal dari Kapitalisasi sebagian Saldo Laba ini memperoleh persetujuan RUPSLB, maka setiap pemegang 3 (tiga) lembar saham Pereroan yang tercatat pada Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen Saham (*Recording Date*) pada tanggal ditribusi Dividen Saham akan memperoleh 1 (satu) Dividen Saham yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Dasar Penetapan Harga Dividen Saham yang Berasal dari Saldo Laba

Menunjuk pada ketentuan butir 8 huruf (a) Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa dalam hal harga pasar pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nominal saham; dan butir 10 Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu nilai nominal saham, maka yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus adalah saham dengan nilai nominal terendah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mengingat bahwa nilai nominal Perseroan terendah adalah sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah), maka dalam hal harga pasar saham Perseroan lebih tinggi dari nilai nominal tersebut di atas, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPSLB.

Dengan memperhatikan harga pasar saham saham Perseroan pada penutupan perdagangan satu hari bursa sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebesar Rp 2.960 dan dengan asumsi harga pasar saham Perseroan pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPSLB adalah sama dengan harga dimaksud di atas, maka jumlah saham baru yang akan dikeluarkan sebagai Dividen Saham yang berasal dari usulan kapitalisasi Saldo Laba di atas adalah sesuai dengan jumlah pemegang saham yang akan mengambil opsi Dividen Saham.

IV. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI KAPITALISASI SEBAGIAN SALDO LABA PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ("UU PPh"), penghasilan yang menjadi objek adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dana pembagian sisa hasil usaha koperasi, kecuali jenis-jenis penghasilan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan pasal 4 angka 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Dengan demikian para Pemegang Saham yang menerima Dividen Saham yang kepemilikan saham Perseroan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) Saham Perseroan, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra dengan alamat Plaza Central Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 47-48 Jakarta Pusat paling lambat pada tanggal recording date yakni tanggl penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%, sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Badan Hukum tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku Wajib Pungut Pajak.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tariff berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 25 Februari 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

V. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

1. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Pemegang saham yang berhak mendapatkan saham bonus adalah sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 25 Februari 2015 dan berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek paling lambat tanggal 20 Februari 2015 (cum);
   b. Pemegang saham wajib menyerahkan opsi pilihan dividen kepada Perseroan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal cum Dividen atau pada tanggal 24 Februari 2015;
   c. Bagi Pemegang saham yang tidak menentukan opsi pilihan dividen, maka akan di anggap memilih Dividen Kas;
   d. Perseroan wajib menyerahkan saham bonus kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan saham bonus kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang saham pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek;
   e. Kepemilikan saham pemegang saham setelah pembagian saham bonus dapat dilihat pada Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan paling lambat tanggal 24 Maret 2015.
2. Selanjutnya Panggilan RUPSLB akan diiklankan pada tanggal 8 Januari 2015 dalam surat kabar Investor Daily.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015, pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung Citra Marga Lantai 3, Jl. Yos Sudarso Kav 28, Jakarta Utara 14350.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Januari 2015 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPSLB.

Pemegang saham yang berhalangan untuk menghadiri RUPSLB dapat diwakili kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari pemegang saham yang mengeluarkan suara sah dalam RUPSLB tersebut.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana RUPSLB Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB pada alamat di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung CMNP, Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta 14350
email : sekper@citramarga.com
Telp. (021) 65306930, Fax (021) 65306931

MAESTRO 90 Adv.